

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang diskripsi paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian dan keterkaitannya dengan kerangka teoritik. Pembahasan di dalamnya terdapat paparan data yang berisi tentang profil PA Pamekasan dan paparan hasil penelitian yang meliputi tiga fokus kajian penelitian, yaitu *pertama* faktor-faktor permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, *kedua* landasan hukum dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, *ketiga* pertimbangan hukum dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

#### **A. PAPARAN DATA**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Pamekasan**

Pada sub bab ini, peneliti ingin memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang melalui tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi/pengamatan dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh bersumber dari PA Pamekasan, hal ini sesuai dengan tugas pokok PA, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dan sebagai peradilan syariah Islam, maka tugas pokok PA adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariat Islam dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya

akan disampaikan tentang sejarah, kewenangan dan struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

**a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pamekasan**

Masa sebelum penjajahan, pembentukan PA belum disebut istilah PA. Menurut Ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152 maka di Pamekasan berdirilah Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA) dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlah Raad Agama, PA Pamekasan menempati gedung di kompleks Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978.<sup>1</sup>

Masa Kemerdekaan Pembentukan Pengadilan Agama pada zaman awal kemerdekaan, Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kependhuluan dan berkantor di kompleks Masjid Jamik hingga tahun 1978 Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang, Pembentukan PA Pamekasan pada zaman penjajahan Belanda PA yang kita kenal sekarang ini bernama Raad Agama, dan ketuanya bernama HOOFF Pengoeloe. Setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul

---

<sup>1</sup> <https://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/sejarah-pengadilan>.

satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib dan sekarang gedungnya sudah tidak ada atau dibongkar. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi PA hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan sejak akhir 1978 PA Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomples dengan kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 PA pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.<sup>2</sup>

Masa berlakunya UUP Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan, dengan keluarnya UUP beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) PA Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UUP, PA masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UUP, setiap putusan PA masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan PA tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasi. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta

---

<sup>2</sup> Ibid.

memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.<sup>3</sup>

Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka PA merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14 tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut. Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, secara konstitusional PA merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut pasal 11 (1) UU No. 14 tahun 1970 mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansiil dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan. Suasana dan peran PA pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdiknya tetap kabur baik dibidang pernikahan maupun

---

<sup>3</sup> Ibid.

dibidang waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai tonggak monumen sejarah PA terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya. Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya

dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No.14 tahun 1970 sebagai Peradilan yang mandiri (Court of Law). Sebagai Peradilan yang Court of Law mempunyai ciri-ciri antara lain :

- 1) Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
- 2) Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
- 3) Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.
- 4) Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara prinsip yuridis PA mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.<sup>4</sup>

#### **b. Kewenangan Pengadilan Agama**

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

---

<sup>4</sup> Ibid.


- 1) Pernikahan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shodaqoh
- 9) Ekonomi Syariah

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.<sup>5</sup>

### **c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan**

---

<sup>5</sup> [https://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/kewenangan\\_pengadilan](https://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/kewenangan_pengadilan).



Sumber: <https://pa-pamekasan.go.id/arsip/struktur%20PA/Struktur19092022.pdf>

## 2. Paparan Data Hasil Penelitian

Salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, harta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Adapun di bidang perkawinan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Dispensasi nikah merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) hal yang diatur pada bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dispensasi nikah merupakan perkara mengenai seorang laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan, namun belum mencapai usia batas perkawinan yang diizinkan, yang sifatnya permohonan (*voluntair*).

**Tabel 4.1**

Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan

No	TAHUN	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPUTUS
1	2020	285	253
2	2021	324	312
3	2022 (Agustus)	211	161

Berdasarkan tabel data diatas, dapat dilihat bahwasanya terjadi peningkatan dispensasi nikah dari tahun 2020 hingga 2021, pada tahun 2020 terdapat 285 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pamekasan dan terdapat 253 perkara yang diputus sedangkan pada tahun 2021 terdapat 324 perkara yang masuk dan 312 perkara yang diputus, dari data tersebut adanya kenaikan jumlah perkara yang masuk serta di putus di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun. Menurut penulis hal itu menyiratkan bahwa banyak masyarakat Pamekasan yang melakukan perkawinan dibawah usia standar yang sudah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan terutama setelah ditetapkannya undang-undang perkawinan baru.

**Tabel 4.2**

Data Perkara Dispensasi Nikah Sepanjang Tahun 2021

NO	BULAN	PERKARA DITERIMA	PERKARA DICABUT	PERKARA DITOLAK	PERKARA DIKABULKAN
1	Januari	28	1	0	15
2	Februari	33	1	2	30
3	Maret	23	0	0	27
4	April	25	0	0	20
5	Mei	25	0	0	28
6	Juni	48	1	0	39
7	Juli	29	3	0	37
8	Agustus	18	0	0	18
9	September	14	0	0	20
10	Oktober	47	2	0	22
11	November	26	3	2	36
12	Desember	8	1	0	16
	<b>JUMLAH</b>	<b>324</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>308</b>

Berdasarkan tabel diatas, sepanjang tahun 2021 terdapat 324 perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Pamekasan hingga akhir penghujung tahun 2021 terdapat 312 perkara yang diputus, yang mana perkara tersebut terdiri dari 308 permohonan yang dikabulkan dan 4 perkara yang ditolak oleh hakim.

**Tabel 4.3**

Data Putusan Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan

No	Nomor Putusan	Usia Anak Pemohon	Usia Calon Suami	Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah	Keterangan
1	0002/Pdt.P/2021/PA.Pmk	15 Tahun	30 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 2 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
2	0009/Pdt.P/2021/PA.Pmk	18 Tahun	24 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
3	0022/Pdt.P/2021/PA.Pmk	17 Tahun	18 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 3 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
4	0023/Pdt.P/2021/PA.Pmk	18 Tahun	17 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 3 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan

				Islam.	
5	0031/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	15 Tahun	22 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 9 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
6	0424/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	17 Tahun	17 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 7 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
7	0425/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	18 Tahun	18 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 7 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
8	0428/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	18 Tahun	20 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 2 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
9	0440/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	17 Tahun	29 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 6 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
10	0447/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	18 Tahun	27 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan

11	0448/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	15 Tahun	19 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
12	0449/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	18 Tahun	21 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 2 minggu, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
13	0450/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	16 Tahun	21 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
14	0451/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	17 Tahun	32 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 3 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
15	0465/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	16 Tahun	16 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
16	0466/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	16 Tahun	16 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
17	0498/Pdt.P/2 021/PA.Pmk	18 Tahun	22 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 2 tahun, Pemohon sangat	Dikabulkan

				khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	
18	0500/Pdt.P/2021/PA.Pmk	16 Tahun	26 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
19	0502/Pdt.P/2021/PA.Pmk	17 Tahun	26 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 2 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
20	0503/Pdt.P/2021/PA.Pmk	16 Tahun	24 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 2 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
21	1/Pdt.P/2022/PA.Pmk	16 Tahun	20 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
22	4/Pdt.P/2022/PA.Pmk	17 Tahun	24 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 3 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
23	0026/Pdt.P/2021/PA.Pmk	18 Tahun	25 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 2 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan

24	0029/Pdt.P/2022/PA.Pmk	17 Tahun	18 Tahun	Anak Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan selama kurang lebih 5 tahun, bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua dan setiap saat selalu bersama-sama di rumah para Pemohon, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
25	7/Pdt.P/2022/PA.Pmk	18 Tahun	27 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
26	9/Pdt.P/2022/PA.Pmk	15 Tahun	24 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
27	23/Pdt.P/2022/PA.Pmk	17 Tahun	22 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 5 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
28	17/Pdt.P/2022/PA.Pmk	17 Tahun	24 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 3 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
29	24/Pdt.P/2022/PA.Pmk	18 Tahun	23 Tahun	Anak Pemohon telah Menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan

				Islam.	
30	53/Pdt.P/2022/PA.Pmk	18 Tahun	19 Tahun	Anak Pemohon telah menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 1 tahun 6 bulan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Dikabulkan
31	0026/Pdt.P/2021/PA.Pmk	15 Tahun	23 Tahun	Anak Pemohon telah menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 3 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Ditolak
32	0062/Pdt.P/2021/PA.Pmk	18 Tahun	25 Tahun	Anak Pemohon telah menjalin hubungan erat bersama calonnya selama 2 tahun, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.	Ditolak
33	0657/Pdt.P/2021/PA.Pmk	13 Tahun	23 Tahun	Anak Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih dua (2) tahun, bahkan kedua anak tersebut saling mencintai dan sering pergi berdua dan setiap saat selalu bersama-sama di rumah Pemohon.	Ditolak

Data diatas merupakan beberapa data putusan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama pamekasan tahun 2021 dan 2022, 30 diantaranya putusan penetapan yang dikabulkan dan 3 diantaranya putusan yang ditolak, dari beberapa putusan penetapan dispensasi nikah yang dikabulkan yaitu rata-rata anak pemohon berusia diatas 16 tahun alasan yang diajukan oleh para pemohon yaitu karena telah saling kenal atau terlalu dekat antara anak pemohon dengan calon suaminya sehingga

para Pemohon mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam. Kemudian ada beberapa putusan penetapan dispensasi nikah yang dikabulkan namun anak pemohon belum berusia 16 tahun salah satunya pada putusan nomor 0031/Pdt.P/2021/PA.Pmk dari keterangan wawancara dengan salah satu hakim hal tersebut didasarkan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak pemohon telah hamil diluar nikah akan tetapi fakta tersebut kebanyakan tidak dituangkan dalam putusan.

Adapun beberapa permohonan dispensasi nikah yang tidak dikabulkan atau ditolak, dari pertimbangan hakim hal itu disebabkan dari anak para Pemohon yang menyatakan belum memiliki kesiapan untuk menikah dan ingin melanjutkan pendidikan, bahwa berdasarkan pengakuan anak tersebut merupakan fakta keinginan dan hak anak untuk bersekolah, yang harus dilindungi dan dihormati demi kepentingan dan kesejahteraan anak dimasa yang akan datang, hakim menolak permohonan dispensasi nikah tersebut yaitu berlandaskan pada pasal 10 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Selain itu pada putusan nomor 0657/Pdt.P/2021/PA.Pmk yang ditolak oleh hakim dikarenakan menurut pertimbangan hakim bahwa calon mempelai wanita masih berumur 13 tahun 5 bulan, maka menurut pengamatan Hakim, anak Pemohon tersebut baik secara fisik maupun

mental belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan dikhawatirkan belum bisa bertanggung jawab dan belum mampu bertindak sebagai seorang ibu rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ditolak.

Agar lebih jelas dan akuratnya penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung kelapangan yaitu untuk melakukan pengamatan proses sidang permohonan dispensasi nikah di Kantor Pengadilan Agama. Selama persidangan di dalam Pengadilan, peneliti menemukan bahwa perkara dispensasi nikah ditangani oleh majelis hakim padahal setelah terbitnya PERMA nomor 5 tahun 2019 hakim yang menangani perkara dispensasi nikah haruslah hakim tunggal bukan lagi hakim majelis, namun persidangan yang dilakukan di luar gedung pengadilan atau sidang keliling di tangani oleh hakim tunggal, menurut keterangan hakim, hal ini dilakukan demi mempersingkatnya waktu mengingat pada setiap harinya hakim tidak hanya menagani perkara dispensasi nikah, hal ini sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti selain dari kesiapan kesehatan fisik dan psikologis dari kedua calon mempelai, pekerjaan atau penghasilan calon suami merupakan hal terpenting dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, karena hakim dapat menolak permohonan dispensasi nikah apabila calon suami tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan, hal ini dilakukan demi keberlangsungan kehidupan selanjutnya.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan hakim mengenai faktor-faktor, landasan hukum serta pertimbangan hakim dalam melakukan sebuah disreksi pada permohonan dispensasi nikah. Adapun data yang peneliti peroleh dari wawancara langsung dengan Para Hakim PA Pamekasan sebagai informan utama adalah sebagai berikut:

### **1) Faktor-faktor penyebab Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.**

Sebelum peneliti mendeskripsikan data pada judul diatas, peneliti akan mendeskripsikan pemahaman majelis hakim tentang dispensasi nikah, bapak Isyhad selaku hakim Pengadilan Agama Pamekasan memberikan pengertian dispensasi nikah secara bahasa, dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Dispensasi itu terdiri dari dua kata, dispensasi sama nikah, dispensasi kalau secara bahasa artinya pengecualiaan, kalau nikah itu sebuah ikatan yang dilakukan dengan suatu akad”.<sup>6</sup>

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi diartikan dengan sebuah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, dan dalam kamus hukum Dispensasi diartikan sebagai penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>7</sup> Sedangkan definisi nikah sendiri adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan kekuatan hukum dan ajaran agama, Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian tentang pernikahan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Isyhad selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996). 36.

suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ibu Farhanah juga memberikan pengertian secara umum tentang dispensasi nikah, dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Dispensasi nikah itu merupakan permohonan, seseorang yang cukup untuk menikah, kalau dulu kan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan dapat dilakukan apabila wanita berusia 16 tahun kemudian laki-laki berusia 19 tahun, kalau sekarang baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berusia 19 tahun, sehingga kalau tidak cukup usia maka orang tua atau walinya yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya, bahkan kalau di buku 2 yaitu pedoman teknis hakim tidak hanya orang tuanya saja yang bisa mengajukan, si anak sendiri bisa, tapi sekarang dengan adanya PERMA yang bermohon itu harus orang tuannya atau walinya”.<sup>8</sup>

Pendapat yang sama disampaikan oleh bapak Ismail yang juga memberikan pengertian mengenai dispensasi nikah dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Dispensasi nikah itu memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga”.<sup>9</sup>

Selaras dari petikan wawancara diatas, bapak Sugianto yang juga salah satu hakim di PA pamekasan juga memberikan pengertian mengenai dispensasi nikah, sebagaimana petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Dispensasi nikah itu merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup usia, jadi bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun, apabila salah satu dari kedua calon itu belum berusia 19 tahun, maka orang tua atau wali harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan yang kuat”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu farhanah selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Ismail selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Sugianto selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

Dari penjelasan bapak Sugianto dalam petikan wawancara tersebut, menjelaskan bahwasannya pengertian dispensasi nikah yaitu keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan, jadi apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan belum berusia 19 tahun namun hendak melangsungkan pernikahan, maka orang tua atau wali harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, salah satu penyebabnya karena kultur pernikahan dibawah usia yang masih melekat pada sebagian orang madura, hal ini berdasarkan kutipan wawancara ibu Farhanah sebagai berikut:

“Menurut saya karena kultur, kultur orang Madura yang melakukan pernikahan dini itu sering terjadi, karena di madura walaupun gak merata ya, kalau perempuan sudah akil balig tidak segera mendapatkan jodoh maka dianggap *tak pajuh lakeh*, makanya banyak yang dijodohkan sejak dini, dari perjodohan itulah kebanyakan dilangsungkannya pernikahan padahal usia mereka belum 19 tahun, maka dari itu mereka mengajukan dispensasi nikah”.<sup>11</sup>

Selain karena kultur, Bapak Isyad juga berpendapat bahwa penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah karena faktor pendidikan, hal ini berdasarkan pada petikan wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya salah satu faktornya karena pendidikan, kesadaran orang tua agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan tinggi itu masih kurang terutama didesa-desa, kalau diperkotaan mungkin sudah cukup sadar, tapi kalau di desa-desa kadang masih alumni sd aja itu sudah dinikahkan, mungkin sudah ada peningkatan dari zaman dulu, tapi ternyata masih banyak yang melakukan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Farhanah selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

dispensasi nikah masih ada yang alumni SD, alumni SMP atau alumni SMA”.<sup>12</sup>

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak isyad dalam petikan wawancara diatas, bapak Ismail juga memberikan pendapat mengenai penyebab tingginya dispensasi nikah salah satunya faktor pendidikan, selain faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas juga menjadi faktor yang paling banyak ditemui dalam masyarakat, hal ini berdasarkan petikan wawancara sebagai berikut:

“Penyebab tingginya dispensasi nikah kalau menurut saya ya pergaulan bebas, karena pergaulan anak zaman sekarang itu bisa dibidang gak terkontrol, pengaruh dari pergaulan bebas ini karena informasi dari internet, youtube atau medsos lainnya, medsos ini mempengaruhi anak-anak untuk berpacaran dini, kebanyakan ketika di dalam persidangan saya tanya alasan mengajukan permohonan dispensasi itu wali atau orang tuanya jawab katanya sudah terlalu dekat, bahkan sampai ada kasus kalau ternyata pihak calon mempelai wanita telah hamil duluan, ada juga yang keterangannya itu untuk menghindari dari zina, karena kan masyarakat madura cukup agamis, kemana-mana si laki-laki dan perempuan ini selalu bareng, selain pergaulan bebas, saya kira faktor ekonomi keluarga juga salah satu peyebabnya”.<sup>13</sup>

Menurut keterangan pak Ismail, pergaulan bebas merupakan faktor yang sering di temui pada perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, hal ini diketahui dari beberapa alasan dan pernyataan orang tua atau wali dengan mengatakan bahwa kedekatan para pihak antara laki-laki dan perempuan sulit untuk dipisahkan, karena saking takutnya terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama maka orang tua atau wali para pihak sepakat untuk menikahkan anaknya walaupun masih belum berusia 19 tahun. Bahkan ditemukan beberapa

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Isyhad selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Ismail selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

kasus calon mempelai perempuan telah hamil di luar pernikahan, faktor selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Senada dengan petikan wawancara bapak Ismail, bu Farhanah yang sudah cukup lama berada di ruang lingkup Pengadilan Agama Pamekasan juga memberikan keterangan mengenai faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Selain faktor kultur tadi, faktor ekonomi juga termasuk, semakin rendahnya ekonomi dalam suatu keluarga maka semakin rendah juga pendidikannya, orang tuanya sudah tidak mampu untuk membiayai kehidupan anaknya, sekolahnya juga sudah putus tamatan sd misalnya, jadi si anak akhirnya dicarikan jodoh kemudian dinikahkan, dengan begitu orang tua sudah terlepas dari tanggung jawab anaknya, si anak sudah ada yang bertanggung jawab, sudah ada yang menanggung biayanya yaitu suaminya”.<sup>14</sup>

Dari beberapa petikan wawancara majelis hakim di atas dapat dikatakan bahwasanya dispensasi nikah adalah dispensasi untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan dan belum berusia 19 tahun, hal ini berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, penyimpangan dari batas minimal usia pernikahan ini harus mendapatkan dispensasi yang diputus oleh majelis hakim di Pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru pernikahan dapat dilaksanakan. Permohonan dispensasi nikah hanya dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang masih belum berusia 19 tahun, sedangkan para calon mempelai tidak dapat mengajukan permohonan tersebut, hal ini

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan ibu Farhanah selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang salah satunya mengatur mengenai pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan perkara dispensasi nikah, pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam PERMA, tidak diperbolehkan untuk malakukan permohonan dispensasi nikah.

Faktor penyebab permohonan dispensasi nikah menurut majelis hakim di Pengadilan Agama Pamekasan karena beberapa faktor, faktor pertama yaitu kultur di madura maksudnya adalah salah satu budaya masyarakat madura yaitu pernikahan di bawah usia, hal ini banyak terjadi di desa-desa, beberapa orang tua begitu anak sudah *aqil baliqh* mereka akan mencari jodoh karena mereka khawatir si anak perempuannya dikatakan *tak pajuh lakeh* atau tidak laku, hal ini sudah menjadi kultur masyarakat madura, walaupun sudah mengalami perkembangan zaman sehingga membuat beberapa masyarakat sadar khususnya di daerah perkotaan. Faktor kedua yaitu pendidikan, kurangnya kesadaran orang tua agar anak memiliki pendidikan yang tinggi. Faktor ketiga yaitu pergaulan bebas, pergaulan bebas yang banyak dipengaruhi oleh media sosial sehingga banyak anak sekarang menjalin hubungan yang terlalu dini, ini membuat sebagian orang tua khawatir si anak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Agama atau melanggar syariat Islam sehingga orang tua atau wali sepakat agar anak-anak mereka dapat segera melangsungkan pernikahan dan yang terakhir yaitu faktor ekonomi.

## **2) Landasan hukum dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.**

Diskresi bisa dikatakan sebagai sebuah kemerdekaan dan otoritas, kemerdekaan sebagai esensi dari diskresi hakim adalah kemandirian dan keleluasaan untuk melakukan tindakan yang tepat. Sedangkan otoritas adalah kewenangan mengambil pilihan dalam menetapkan hukum yang hendak diterapkan. Pak isyad memberikan pengertian diskresi hakim dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Diskresi dalam hukum itu bagaimana keputusan hakim atau tindakan hakim dalam menangani suatu perkara, ketika ada suatu persoalan pelik hakim disitu memiliki kebebasan dalam membuat pertimbangan dan putusan meskipun harus menyimpangi undang-undang”.<sup>15</sup>

Diskresi hakim juga diartikan sebagai suatu kebijaksanaan atau kemerdekaan hakim maka hal ini sejalan dengan kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena dalam undang-undang disebutkan bahwa hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka hal ini sesuai dengan pasal 24 UUD 1945. Ibu Farhanah yang merupakan hakim Pengadilan Agama turut memberikan pengertian mengenai diskresi, hal ini disampaikan dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Kalau secara umum diskresi itu tindakan pejabat publik yang cenderung pada administrasi, pejabat publik itu juga termasuk hakim, sedangkan adminstrasinya sebuah putusan, diskresi itu adalah tindakan yang di tetapkan yang dilakukan pejabat terhadap suatu persoalan, kalau hakim berupa pertimbangan yang menjadikan putusan, jadi menurut saya diskresi itu lebih cenderung pada putusan,

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Isyhad selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

tapi kembali lagi hakim dalam memutus itu harus ada pertimbangannya”.<sup>16</sup>

Dalam literatur-literatur Hukum Administrasi Negara, dinyatakan bahwa kriteria pemberian dispensasi dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Dan jika belum diatur maka pejabat yang berwenang diberikan kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hakim dalam mempertimbangkan hingga dalam pengambilan putusan harus memiliki landasan hukum, maka dari itu peneliti mewawancarai hakim Pengadilan Agama Pamekasan seputar landasan hukum dalam melakukan sebuah diskresi, hal ini disampaikan oleh bapak Sugianto dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Dasar hukum dalam melakukan sebuah diskresi itu berdasarkan Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan memutus sepanjang ada alasan hukumnya dan hakim bukan corong undang-undang. Secara umum, hakim dalam mempertimbangkan dan memutus itu berlandaskan kepada undang-undang, Al-Qur’an, hadis dan pendapat ulama’ namun kita sesuaikan dengan perkara dan persoalan yang kita hadapi”.<sup>17</sup>

Pendapat lain mengenai landasan hukum diskresi hakim dalam permohonan dispensasi nikah juga disampaikan oleh pak Ismail, dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Dasar hukum mengenai diskresi hakim dalam dispen itu belum ada yang mengatur, Hakim dalam memutus perkara tidak terikat oleh aturan manapun, yang terpenting ada dasar hukumnya. Dan itu diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim hanya diwajibkan memuat alasan dan dasar putusan, baik berupa pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tak tertulis, sedangkan dispensasi nikahnya sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2019, PERMA nomor 5 tahun 2019 kemudian juga

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Farhanah selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Sugianto selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

Kompilasi Hukum Islam tapi apabila dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai perkara atau kasus yang kita hadapi khususnya permohonan dispen ini, itu biasanya yang dijadikan landasan hakim yaitu hukum Islam, dalam Islam masalah usia pernikahan kan tidak diatur, hanya saja diharuskan anak itu telah akil dan balig.”<sup>18</sup>

Dalam petikan wawancara diatas, hakim menjelaskan bahwa dasar hukum mengenai diskresi hakim secara khusus belum ada yang mengatur, namun hakim dalam memutus perkara tidak terikat oleh aturan manapun, yang terpenting ada dasar hukumnya, dan itu diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan apabila ada perkara yang tidak dijelaskan dalam undang-undang dan KHI, pada akhirnya dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusannya yaitu hukum Islam, Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Ismail dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi nikah ini, dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, PERMA No 5 tahun 2019. Selain dari peraturan undang-undang yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqh karena apabila segala sesuatu yang tidak diatur didalam Al-Qur’an dan hadis maka diatur didalam kaidah fiqh.”

Dari petikan wawancara majlis hakim diatas, dapat dikatakan bahwa diskresi atau kebebasan bertindak seorang hakim dalam memberikan putusan dilandaskan oleh beberapa ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama,

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Ismail selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

Kompilasi Hukum Islam walaupun tidak secara khusus mengatur mengenai diskresi tersebut. Seorang hakim bebas menggali hukum dan bersikap bahkan dalam memberikan putusan, hakim tidak terikat secara khusus dengan Undang-undang tertentu, hakim juga memiliki wewenang untuk menyimpang dari Undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral yang terdapat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.

### **3. Pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.**

Perubahan hukum mengenai batas usia minimal pernikahan yaitu menjadi 19 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang diatur dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dalam proses pelaksanaan sidang penyelesaian perkara dispensasi nikah juga turut mengalami perubahan, dimana setelah terbitnya PERMA nomor 5 tahun 2019 hakim yang menangani perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal bukan lagi hakim majelis seperti sebelum berlakunya aturan tersebut, hal ini berdasarkan petikan wawancara dengan ibu Farhanah sebagai berikut:

“Kalau dulu sebelum adanya PERMA, sidang permohonan dispensasi nikah dilakukan oleh majlis hakim, tapi setelah adanya perubahan batas usia minimal yang sekarang menjadi 19 tahun itu disusul juga dengan adanya PERMA nomor 5 tahun 2019, adanya perubahan dalam proses sidang yang mana sidang hanya dilakukan oleh hakim

tunggal, walaupun demikian hakim tunggal tidak begitu saja mengabulkan permohonan dispen ini, jadi hakim harus melalui beberapa pertimbangan”.<sup>19</sup>

Hakim tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui beberapa pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Menurut ibu Farhanah, pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah secara umum harus melalui aspek kemaslahatan dan kemudharatan, hal ini berdasarkan petikan wawancara sebagai berikut:

“Mengenai pertimbangan hukum kita sebagai hakim yang harus kita lihat itu dari aspek kemaslahatan dan kemudharatannya. Masalahnya lebih banyak apa enggak ketimbang mudharatnya kalo permohonan itu dikabulkan atau ditolak, atau sebaliknya. Terus juga melihat dari hukum islam, syarat-syarat individu calon mempelainya untuk menikah terpenuhi atau enggak. Kemudian hal apa yang melatarbelakangi mereka ingin menikah muda.”<sup>20</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Farhanah, menurut bapak Ismail dalam sidang permohonan dispensasi nikah, hal pertama yang menjadi pertimbangan hakim yaitu alasan dari pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia, hakim juga menanyakan kepada kedua calon tersebut hal apa yang melatarbelakangi keinginan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Farhanah selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 21 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Farhanah selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 21 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

mereka untuk menikah muda. hal ini berdasarkan petikan wawancara sebagai berikut:

“Hal pertama hakim menanyakan terlebih dulu perihal alasan-alasan di balik diajukan permohonan dispensasi nikah ini kepada pemohon atau orang tuanya, kebanyakan orang sini itu alasannya karena anaknya dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya sehingga orang tuannya itu khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap syariat agama apabila tidak segera dinikahkan, kemudian hakim juga menanyakan kepada kedua calon suami istri itu kenapa kok mau cepet-cepet nikah, nanti biasanya hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan, dengan menggunakan kaidah fiqh, yang sering digunakan hakim dalam pertimbangan hukum permohonan dispen ini yaitu kaidah yang berbunyi menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat”.<sup>21</sup>

Terkait pertimbangan hakim pada perkara dispensasi nikah, bapak Ismail menjelaskan bahwa fokus dari ijtihad hakim adalah penggunaan kaidah fiqh “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Kemudian selain dari alasan-alasan pemohon, hakim juga mempertimbangkan dari segi kematangan psikologis dan kesiapan reproduksi, apakah anak dan calon suaminya tersebut telah matang jiwa raganya untuk megarungi bahtera rumah tangga, hal demikian dilakukan agar laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta mengurangi resiko perceraian dini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sugianto dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Hakim juga mempertimbangkan dari segi kematangan psikologis, apakah anak sama calonnya itu benar-bener sudah siap atau mereka sedang berada dibawah tekanan, ini juga mejadi pertimbangan hakim, selain itu karena kalau hal ini tidak dipertimbangkan, akan menjadi resiko untuk mereka, bisa cerai terlalu dini, terus juga resiko kematian ibu dan anak”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Ismail selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 21 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Sugianto selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 21 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Isyad dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Hakim mempertimbangkan dari usia, biasanya indikator usia untuk mengabulkan, maksudnya diluar undang-undang ya, hakim itu mengabulkan ketika anak sudah berusia 16 sampai mendekati 19 tahun, baru ketika anak masih kurang dari 16 tahun itu benar-bener dipertimbangkan, tapi kebanyakan hakim menolak untuk mengabulkan permohonan itu, kecuali saya pernah menghadapi kasus dimana anak ini masih usia 15 tahun baru lulusan SMP, dari segi fisik aja anak itu sudah kelihatan belum matang entah dari bagaimana dia bicara, terus sikapnya, kelihatan kurang dewasa, terus alasan orang tuannya mengajukan permohonan dispensasi nikah katanya karena hubungan anaknya sama si calon suaminya sudah terlalu dekat, tetapi ketika saya tanyakan lagi dengan beberapa pertanyaan akhirnya orang tuannya mengaku kalau si anak ini sudah hamil duluan, ya atas beberapa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan ini, ini juga bisa dikatakan diskresi hakim”<sup>23</sup>

Menurut keterangan ibu Farhanah, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah ketika anak tersebut sudah mencapai usia 16 hingga 19 tahun asalkan telah memenuhi pertimbangan-pertimbangan hakim yang lainnya, kecuali ada kasus dimana pemberian izin dispensasi nikah dibawah usia 16 tahun tersebut merupakan hal yang sangat mendesak, misalnya beberapa kasus yang sering ditemui dalam permohonan dispensasi ini yaitu si calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah, hal ini merupakan bagian dari diskresi yang dilakukan hakim dalam permohonan dispensasi nikah. Hal senada juga disampaikan oleh pak Ismail dalam sebuah petikan wawancara sebagai berikut:

“Hakim melakukan diskresi itu ketika dihadapkan dengan kondisi yang pelik, misalnya karena hamil diluar nikah kemungkinan permohonannya dikabulkan, tapi kalo mendaftarnya karena keinginan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak Isyhad selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

kemungkinan ditolak. Itu yg perlu diperhatikan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi nikah.”<sup>24</sup>

Pendapat lain mengenai hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan yaitu mengenai pekerjaan dan pendapatan dari calon suami. hal ini disampaikan oleh bapak Ismail dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya, hal yang juga dijadikan pertimbangan oleh hakim mengenai pekerjaan si calon suami, karena calon suami tersebut yang akan menjadi kepala keluarga yang kelak akan memenuhi kebutuhan keluarganya, itu juga harus dibuktikan, kerjanya dimana atau penghasilannya berapa, apabila dirasa jasmaninya mampu untuk bekerja dan juga memiliki penghasilan, kemudian juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka hakim akan mengabulkan permohonan dispen tersebut.”<sup>25</sup>

Menurut beberapa wawancara hakim diatas, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah akan disesuaikan dengan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pamekasan, karena penetapan dispensasi nikah tersebut berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Dan hakim terkadang berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara yang sedang dihadapinya. Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah didasarkan pada aspek masalah dan mufsadat dari adanya pernikahan tersebut.

Permohonan dispensasi nikah yang sedang dalam kondisi hamil pertimbangannya adalah mudharat, dan jika tidak hamil maka pertimbangannya dari segi rasa kekhawatiran pemohon yang harus diuraikan dan sampai mana batasannya, dan hal-hal yang menjadi

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Ismail selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Ismail selaku hakim PA Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, di ruangan Hakim PA Pamekasan.

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu alasan-alasan diajukannya permohonan tersebut baik dari pemohon dan calon suami istri, kematangan psikologis anak dan calon, yang terakhir pekerjaan calon suami.

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut, dapat ditemukan temuan hasil penelitian yang peneliti jabarkan sesuai dengan fokus masalah pada penelitian ini yang mana sebagai berikut:

### **Fokus pertama: Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.**

1. Faktor pertama dipengaruhi oleh kultur atau budaya masyarakat madura, budaya masyarakat madura masih mendominasi dengan adanya sebagian masyarakat yang masih berpendat bahwa apabila anaknya telah memasuki masa *aqil baligh* maka harus segera dinikahkan.
2. Faktor kedua yaitu rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat Pamekasan, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Faktor terakhir yaitu pergaulan bebas, banyak dari masalah pergaulan bebas yang puncaknya menyebabkan kehamilan di luar nikah, dari pergaulan ini banyak membuat kekhawatiran bagi orang tua hingga takut anaknya terjerumus ke hal-hal yang melanggar syariat.

**Fokus kedua: Landasan hukum dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.**

1. Kebebasan hakim untuk bertindak dan menyelesaikan perkara dispensasi pernikahan mendapat legitimasi dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Kebebasan hakim dilindungi oleh Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. hakim dalam melakukan diskresi dan (atau) penemuan hukum, dalam prosesnya hakim berpedoman pada Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Hakim juga berpedoman pada kompilasi hukum Islam dan hukum Islam.
5. Diskresi hakim dibatasi oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim.

**Fokus ketiga: Pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.**

1. Hal utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan nikah yaitu mengenai alasan pengajuan dispensasi nikah.
2. Hakim mempertimbangkan dengan sejauh mana kualitas kesiapan fisik dan mental (psikologis) kedua calon suami dan istri.
3. hakim juga mempertimbangkan dari pekerjaan calon suami serta tanggung jawab calon suami istri dan kedua belah pihak keluarga.
4. Diskresi hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan didominasi dengan alasan darurat,

kondisi darurat yang dimaksud adalah kehamilan di luar pernikahan dan anak yang dimohonkan masih belum berusia 16 tahun.

5. Hakim juga mempertimbangkan dari aspek kemaslahatan dan kemudharatan.

### **C. PEMBAHASAN**

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam tiga fokus penelitian yaitu : Fokus pertama, Faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan. Fokus Kedua, Landasan hukum dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah di PA Pamekasan. Fokus Ketiga, pertimbangan hukum dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan. Yang peneliti peroleh dari tiga metode penelitian yaitu metode wawancara dengan Para Hakim PA Pamekasan, metode observasi dengan mengikuti sidang perkara permohonan dispensasi nikah, dan metode dokumentasi dengan meneliti Putusan Hakim PA Pamekasan yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Kemudian peneliti kaitkan dengan teori dan pendapat para ahli dengan tetap memperhatikan kondisi empirik data yang diperoleh PA Pamekasan.

#### **1. Faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.**

Secara etimologi, kata dispensasi setidaknya memiliki dua arti, yaitu: Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus dan pembebasan

dari kewajiban atau larangan.<sup>26</sup> Secara terminologi dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan hukum ataupun Undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.<sup>27</sup> Sedangkan pernikahan yang dalam istilah agama Islam disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dan mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan kentrentaman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>28</sup> Jadi dispensasi nikah adalah keringanan yang berlaku untuk kedua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yang dimana pihak laki-laki maupun perempuannya masih berada dibawah usia, oleh karena usia mereka tidak mencapai batasan usia minimal dibolehkannya seseorang melakukan pernikahan. Dalam struktur hukum, hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dengan segala jajarannya, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “pernikahan boleh dilangsungkan apabila calon laki-laki dan calon perempuan sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>29</sup>

Pernikahan dibawah usia tidak di izinkan untuk dilangsungkan, akan tetapi pernikahan dibawah usia bisa saja dilangsungkan jika kedua calon mempelai telah mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dibuktikan dengan adanya surat Dispensasi Nikah. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>26</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 270.

<sup>27</sup> JCT Simorangkir dkk. 124.

<sup>28</sup> Saebani, 10.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019”.

pada pasal 7 Ayat (2) disebutkan “apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia pernikahan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1), maka orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti pendukung yang cukup”. Adapun pihak yang meminta permohonan dispensasi nikah ini yaitu orang tua atau wali. Permohonan dispensasi nikah bisa dimintakan ke Pengadilan Agama dimana si pemohon tersebut bertempat tinggal atau berdomisili. Mengenai persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sudah disebutkan didalam Pasal 5 ayat (1) Bagian Kedua Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

Berdasarkan pernyataan hakim, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan dapat dikabulkan apabila anak yang dimohonkan sudah berusia 16 tahun sedangkan anak yang usianya masih kurang dari 16 tahun permohon tersebut akan ditolak, secara tidak langsung hakim Pengadilan Agama Pamekasan menjadikan patokan usia (16 tahun) bagi calon mempelai untuk dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Menurut hakim usia 16 tahun dirasa sudah sangat cukup, karena dalam Islam apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan telah *baligh* maka sudah boleh melakukan pernikahan. Jadi dalam hal ini para hakim masih belum konsisten dalam menegakkan hukum itu sendiri, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia menikah

untuk menekan pernikahan dini, tetapi disatu sisi hakim masih condong kepada batas usia nikah yaitu 16 tahun.<sup>30</sup>

Hal ini dapat bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang No 16 tahun 2019 telah dijelaskan bahwa permohonan dispensasi harus dengan alasan yang sangat mendesak, yang dimaksud dengan “alasan yang sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. dari segi substansi hukum, Undang-undang itu cenderung memiliki kerancuan dalam hal “alasan yang sangat mendesak”, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara terperinci mengenai hal tersebut, sehingga hal ini menjadi sangat multitafsir bagi hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah.

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan “kepentingan terbaik bagi anak”, pada suatu kondisi darurat, kondisi darurat yang dimaksud adalah kehamilan di luar pernikahan dan anak yang dimohonkan atau calon mempelai wanita masih belum berusia 16 tahun, apabila terjadi kasus demikian, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, ini dilakukan untuk menyelamatkan status sosial janin ketika lahir, pihak perempuan (ibunya), serta keluarganya, akan tetapi hal ini menjadi tidak sejalan ketika putusan hakim dengan mengabulkan semua permohonan dispensasi, sedangkan adanya Undang-undang yaitu untuk meminimalisir atau menekan angka pernikahan

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

anak. Hal inilah yang menjadi sebuah diskresi hakim Pengadilan Agama Pamekasan.<sup>31</sup>

Pasca perubahan batas usia minimal pernikahan, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini berdasarkan data yang peneliti peroleh, pada tahun 2020 terdapat 285 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pamekasan, sedangkan tahun 2021 terdapat 324 perkara yang masuk, hal ini sangat berkaitan dengan adanya faktor budaya atau kultur hukum yang tidak sesuai dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum baik itu dari kesiapan orang yang menerima hukum maupun proses pelaksanaannya terhadap hukum tersebut. Biasanya masyarakat belum bisa menerapkan aturan baru karena alasan-alasan yang menurut mereka memang sudah darurat dan masih ada peluang untuk melakukan hal tersebut, berdasarkan wawancara dengan majelis hakim diatas, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri anak tersebut, seperti pergaulan bebas sehingga terjadi perzinahan dan bahkan hamil di luar nikah dan faktor pendidikan, sementara faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar seperti faktor budaya masyarakat madura (nikah muda) dan faktor ekonomi.

Hal pertama yang akan peneliti bahas mengenai faktor internal yaitu pergaulan bebas, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang

---

<sup>31</sup> Mahkamah Agung, 'PERMA\_05\_2019.Pdf', 2019, 4.

dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum agama serta adat kebiasaan.<sup>32</sup> Pergaulan bebas ini dilatar belakangi oleh kurangnya pantauan, bimbingan orang tua kepada anak, orang tua tidak mengetahui kegiatan anaknya di luar sedangkan anak usia remaja suka mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya, selain itu berkembangnya media sosial juga ikut andil dan mempengaruhi pergaulan anak, sifat labil pada anak remaja juga tumbuh lalu mencoba interaksi dengan lawan jenis dengan pacaran, kurangnya pengetahuan agama yang seharusnya diajarkan oleh orang tua juga membuat anak terjerumus dalam pergaulan bebas seperti melakukan hubungan badan di luar nikah. Berawal dari pergaulan bebas dan melakukan hubungan badan di luar nikah sehingga banyak mengakibatkan remaja yang hamil di luar nikah, setelah hal itu terjadi maka orang tua anak akan mendorong untuk segera menikah di usia dini dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dengan begitu, orang tua dapat menutupi aib keluarga dan tidak malu kepada masyarakat sebab anaknya hamil di luar nikah.

Selanjutnya adalah faktor pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang.<sup>33</sup> Apabila pendidikan yang menjadi indikator utama, maka akan berdampak terhadap banyak hal, pendidikan menjadikan seseorang lebih

---

<sup>32</sup> B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung: Alumni, 1984), 7.

<sup>33</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 2.

matang dalam berfikir, dan pernikahan akan selalu direncanakan, sehingga pengelolaan dalam rumah tangga pun juga menjadi matang. Pendidikan bukan hanya untuk pasangan yang akan menikah namun bagi orang tua juga sangat penting, apabila terjadi pada orang tua yang tidak berpendidikan, maka akan berpengaruh pada cara berpikir yang sangat sempit.<sup>34</sup>

Menurut keterangan beberapa hakim, pendidikan yang ditempuh oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan merupakan pendidikan yang jika disesuaikan dengan wajib belajar 12 tahun di Indonesia maka rata-rata pendidikan yang ditempuh tidak mencapai wajib belajar yang ada di Indonesia.<sup>35</sup> Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para remaja mengajukan dispensasi nikah khususnya di Pengadilan Agama Pamekasan, minimnya pendidikan menunjukkan betapa keduanya tidak cukup siap secara mental untuk melakukan sebuah bahtera rumah tangga, karena pendidikan juga dibutuhkan untuk mengukur seberapa siapnya seseorang untuk menikah.

Faktor kedua yaitu faktor eksternal, nikah muda sepertinya tidak bisa dipisahkan dari kultur atau budaya madura, menikah di usia belia ini dianggap lazim di wilayah Madura khususnya Pamekasan. Permohonan dispensasi nikah yang terjadi di wilayah Pamekasan sangat kental pengaruh budayanya, yakni adanya prinsip, keyakinan atau pemahaman sebagian masyarakat, bahwa apabila seorang anak perempuan yang masih remaja sudah ada yang melamar, ada kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, karena selalu ada rasa cemas dan ketakutan terhadap orang tua apabila anak perempuannya terlambat menikah,

---

<sup>34</sup> Umi Supraptiningsih, 'PERKAWINAN ANAK: Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan', 15.2 (2019), 98.

<sup>35</sup> Purba. 88.

apalagi kalau sampai tidak menikah, karena sebagian masyarakat madura sangat peduli dengan pandangan lingkungan sekitarnya dan dikhawatirkan akan menjadi buah bibir masyarakat dengan menganggap bahwa anaknya tidak laku, selain itu tradisi pernikahan dini sudah menjadi budaya dalam struktur masyarakat yang turun temurun, walaupun secara perlahan tradisi pernikahan dini tersebut sudah mulai terkikis, padahal ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melangsungkan pernikahan, salah satunya mengenai *standard* usia pernikahan menurut aturan Undang-undang khususnya Undang-undang pernikahan.

Selain faktor budaya, meningkatnya angka permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Pamekasan juga dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat Pamekasan, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, Pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar terutama pada keluarga wanita yang secara ekonomi merasa tidak mampu untuk memberikan kehidupan dan kesejahteraan yang layak untuk anaknya.<sup>36</sup>

Di sisi lain, segera menikahkan anak dianggap menjadi alat untuk meringankan beban orang tua hal ini ditunjukkan agar orang tua tidak lagi harus membiayai hidup sang anak dan dibiayai oleh suaminya, padahal yang marak terjadi adalah usia dari sang anak bukanlah usia matang untuk menikah serta membuat sang anak harus mengajukan dispensasi nikah karena berada pada keadaan dibawah usia. Hal ini berakibat banyak hal untuk si anak yaitu dengan menikahkan anak dibawah usia maka akan terdapat dampak yang dapat di

---

<sup>36</sup> Rani Dewi Kurniawati, 'Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)', *Journal Presumption of Law*, 3.2 (2021), 102.

alami baik dari segi kesiapan mental serta kejiwaan dan juga dari segi fisik yang masih anak-anak dalam membangun rumah tangga. hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua atau wali) sehingga menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan, sehingga orangtua meminta dispensasi dari Pengadilan setelah mendapat penolakan dari KUA setempat.

Dari pengamatan peneliti terhadap dokumen-dokumen penetapan dispensasi nikah dan juga hasil wawancara terhadap para informan yaitu hakim-hakim Pengadilan Agama Pamekasan, dapat dirumuskan beberapa faktor penyebab tingginya perkara dispensasi nikah yang pada dasarnya terpusat pada faktor internal yaitu pergaulan bebas yang puncaknya menyebabkan kehamilan di luar nikah, hal ini terlihat jelas dari alasan-alasan permohonan dispensasi nikah yang secara umum merupakan akibat dari terlalu dekat hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya untuk menghindarinya.

## **2. Landasan hukum dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.**

Diskresi (*discretion*) yang berarti kebebasan itu bisa diwujudkan baik dalam bentuk kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan, atau kebebasan mengambil keputusan. Dalam fungsi kekuasaan mengadili kebebasan itu merupakan pilar utama dalam konsep negara hukum, karena salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Dalam undang-undang

disebutkan bahwa hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka hal ini sesuai dengan pasal 24 Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>37</sup>

Dalam hal memberikan sebuah keputusan, hakim harus berlandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Setiap putusan yang dibuat hakim bukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan ini hakim harus memiliki sikap yang arif dan bijaksana. Seorang hakim harus mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Adanya sikap kebijaksanaan yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara yang belum ada peraturannya atau hukum dirumuskan secara sumir semakin mengukuhkan bahwa hakim memiliki wewenang untuk melakukan diskresi dalam berbagai kasus yang ditanganinya, termasuk dispensasi nikah.

Kebebasan hakim untuk bertindak dan menyelesaikan perkara dispensasi pernikahan mendapat legitimasi dari Pasal 10 ayat (1) Undang-

---

<sup>37</sup> Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim; Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), 72.

Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>38</sup> Berdasarkan bunyi pasal tersebut, seorang hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah kotak atau sebagai corong undang-undang. Namun esensinya, hakim diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk berdiskresi atau berijtihad. Menurut hakim Pengadilan Agama Pamekasan ijtihad hakim dalam permohonan dispensasi nikah adalah penggunaan kaidah fiqh “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Selain Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kebebasan hakim dilindungi oleh Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara, tidak boleh mengurangi substansi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Secara moral, kebebasan hakim dalam memutus perkara harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kode etik dan pedoman hakim.

Peraturan yang mengatur mengenai dispensasi nikah yang tidak rinci dan terbatas dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, serta tidak adanya

---

<sup>38</sup> Fajriyah Afriyanti, ‘Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, *Republik Indonesia*, 2 (2009), 6.

syarat ataupun ukuran tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan seseorang dapat diberikan dispensasi nikah ini, mewajibkan hakim untuk melakukan diskresi dan (atau) penemuan hukum, yang dalam prosesnya hakim berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, penggunaan hukum Islam sebagai pedoman dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah yang sekaligus dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penetapannya, merupakan salah satu bentuk diskresi atau penemuan hukum oleh hakim. Hukum Islam sebagai salah satu nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tentunya menjadi pilihan utama bagi hakim Pengadilan Agama Pamekasan, selain hukum Islam memang merupakan sumber hukum tidak tertulis Pengadilan Agama khususnya dalam bidang keperdataan yang bersifat alternatif. Tujuan hukum Islam sendiri adalah untuk meraih kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan merupakan nilai dasar (*core value*) ditetapkannya sebuah hukum, begitu juga dalam konteks diskresi atau penemuan hukum pada perkara dispensasi nikah, di mana hakim mendasarkan seluruh pertimbangannya pada asas kemaslahatan. Instrumen dispensasi nikah pada dasarnya merupakan solusi bagi pasangan di bawah usia yang berada pada kondisi darurat, kondisi tersebut seharusnya dipahami atau diperkirakan jarang terjadi, namun melihat tingginya kasus dispensasi nikah dari tahun ke tahun tampaknya sudah keluar dari konteks darurat yang dimaksudkan pada awal perumusan aturan tersebut.

Hakim bebas dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah yang juga merupakan bagian dari kebebasan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dan dijamin oleh undang-undang serta produk hukum dari pengadilan merupakan hasil dari keputusan hakim yang mengikat bagi siapapun yang berperkara dan atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Meskipun mengakui adanya kebebasan bertindak bagi hakim, akan tetapi hakim diberikan batasan terhadap perilaku hakim dalam memutus perkara. Kebebasan itu dibatasi oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang mengatur tingkah laku hakim baik di lingkungan kerja bahkan di lingkungannya, hal ini diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang di dalamnya mengatur perilaku hakim sebagai berikut: berperilaku adil, berperilaku jujur, berlaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional.<sup>39</sup>

### **3. Pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.**

Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi nikah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan

---

<sup>39</sup> Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

perkara permohonan dispensasi perkawinan, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan fisiologis.<sup>40</sup> Hakim selaku pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai peran yang penting dalam melakukan proses pemeriksaan dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat. Pertimbangan hakim adalah Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>41</sup>

Hal pertama yang dilakukan hakim dalam proses persidangan dispensasi yaitu memeriksa kelengkapan dan penyesuaian berkas administrasi, yang mana pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah diatur oleh PERMA nomor 5 tahun 2019, selain itu Pengadilan Agama Pamekasan juga menjadikan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas setempat dan surat dari dinas pemberdayaan perempuan tentang kematangan psikologis anak sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan dispensasi nikah. Selanjutnya hal utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan nikah yaitu mengenai alasan pengajuan dispensasi nikah, hakim akan meneliti apakah ada hajat dan alasan yang benar-benar mendesak dengan mempertanyakan apa yang melatarbelakangi alasan pemohon, anak pemohon

---

<sup>40</sup> Mardi Candra, *Aspek Pelindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perlindungan Anak Di Bawah Usia)* (Jakarta: prenamedia Group, 2018), 6.

<sup>41</sup> Bagya Agung Prabowo, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul', *Jurnal Hukum*, 02.02 (2013).

serta calon suami/istrinya ingin segera melangsungkan pernikahan dibawah usia, hakim juga memastikan bahwa tidak adanya unsur paksaan pemohon (orang tua atau wali) untuk menikahkan anaknya. Kemudian hakim akan melihat apakah keterangan tersebut kuat, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah.

Selain itu hakim akan mempertimbangkan dengan sejauh mana kualitas kesiapan fisik dan mental (psikologis) kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga, apakah pihak yang dimohonkan bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* sehingga dinilai mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian hakim juga mempertimbangkan dari pekerjaan suami serta tanggung jawab calon suami dan istri, hakim akan menilai bahwa mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sudah mengetahui peran dan tanggung jawab mereka jika sudah menikah nanti. Suami sebagai kepala keluarga tentunya harus mencari nafkah untuk anak dan istri dan membimbing mereka menjadi manusia yang baik, istri sebagai ibu rumah tangga tentunya harus menyiapkan kebutuhan keluarga, merawat anak, dan menghormati suami.

Diskresi hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan didominasi dengan alasan darurat, kondisi darurat yang dimaksud adalah kehamilan di luar pernikahan dan anak yang dimohonkan masih belum berumur 16 tahun, namun apabila terjadi kasus demikian, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan status sosial janin ketika lahir, pihak perempuan (ibunya), serta keluarganya, hakim tidak ada pilihan lain kecuali

mengabulkan. Dalam Islam, orang yang menikahi wanita hamil karena zina, jika yang menikahi tersebut merupakan orang yang menghamilinya adalah sah.

Hal ini berdasarkan pada QS. An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>42</sup>

Quraish Shihab dalam kitab Tafsirnya mengatakan, bahwa surah An-Nur ayat 3 tersebut memiliki implikasi hukum bahwa pernikahan yang didahului dengan kehamilan, banyak ulama yang mengatakan sah. Seperti halnya juga sahabat Nabi, Ibnu Abbas berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang dilaksanakan sebelum pernikahan yang sah, kemudian melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil itu sah, tujuan dari memperbolehkan menikahi perempuan yang hamil di luar nikah adalah untuk menghindari perbuatan yang bisa berpotensi zina itu dilakukan kembali.<sup>43</sup>

Hakim juga melihat dari aspek kemaslahatan dan kemudharatan, kemaslahatan disini yaitu pertimbangan menyangkut kebaikan dan menolak atau mencegah kerusakan dimasyarakat serta cara untuk mencegah kemudharatan, sedangkan kemanfaatan yaitu tujuan hukum itu harus bermanfaat atau berguna bagi banyak orang khususnya dalam masyarakat. Pertimbangan ini berdasarkan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi nikah tepatnya pada Pasal 17 yakni

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI.

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 253.

hakim dalam menetapkan dispensasi nikah harus mempertimbangkan “Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>44</sup>

Pada pertimbangannya dalam penetapan permohonan dispensasi nikah, hakim juga berdasarkan hukum Islam. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya dalam kaidah fiqh adalah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.”<sup>45</sup>

Menurut kaidah ini apabila dalam suatu perkara atau masalah terlihat mafsadatnya dan maslahatnya, maka mafsadatnya itu harus dihilangkan karena hal itu bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Dalam perkara dispensasi kawin ini yang termasuk mafsadatnya adalah seorang anak telah melanggar ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai batas minimal pelaksanaan perkawinan yaitu pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan maslahatnya dengan menetapkan atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah, agar tidak terjadi kerusakan pada diri ibu dan anak yang akan dilahirkannya. Dalam kasus dimana permohonan diajukan untuk menghindari zina dikhawatirkan akan timbul mudharat yang lebih besar, mudharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi pernikahan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau

---

<sup>44</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

<sup>45</sup> Abd Haq, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 237.

mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang.

Pertimbangan di atas, sejalan dengan tujuan ditetapkan hukum (*maqasid al-syari'ah*) yang lima, yaitu memelihara agama (*hifz ad-dien*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut di atas, maka hal yang demikian dinamakan masalah, demikian pula hal upaya yang dilakukan untuk menolak segala bentuk kemudaratan juga merupakan bentuk masalah.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ridwan Jamal, 'Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian', *Syariah*, 02 (2019), 9.